

## **ABSTRAK**

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam lembaga perbankan adalah debitor lalai untuk melakukan kewajibannya. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam praktiknya bank selalu meminta kepada debitor untuk menyerahkan jaminan guna keamanan dalam pengambilan kredit tersebut. Dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan, pertama bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan Hak Tanggungan pada BPR Surya Yudha Wonosbo; dan Kedua bagaimana penyelesaian hukum apabila ada kekeliruan dalam menghitung nilai jaminan sehingga hasil penjualan lelang lebih kecil dari piutang debitor.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menganalisa sejauh manakah suatu peraturan/ perundang – undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan studi pustaka dan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Pemberian kredit pada BPR Surya Yudha menerapkan beberapa prinsip yaitu Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehatihatian, Prinsip Kerahasiaan, dan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Kehati-hatian ini menegaskan bahwa bank dalam melakukan kegiatan atau dalam menjalankan kegiatan usaha bank harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak semata mata tanpa melihat risikonya, dalam pemberian kredit di BPR Surya Yudha prinsip kehati-hatian diterapkan dengan prinsip 5C. Namun demikian sering terjadi kekeliruan dalam analisis seperti ketidaksesuaian data debitor antara yang tersimpan diarsip dan dengan kenyataannya. Maka dalam hal ini Bank Surya Yudha mengambil langkah dengan gugatan di pengadilan.

**Kata kunci: Perjanjian, Kredit Macet, Hak Tanggungan**

## **ABSTRACT**

*The problem that often arises in the implementation of credit agreements in banking institutions is that the debtor is negligent in carrying out his obligations. Therefore, each credit given by the bank, in practice the bank always asks the debtor to submit a guarantee for security in taking credit. In this paper two issues are raised, first how is the implementation of the credit agreement with the Underwriting Right at BPR Surya Yudha Wonosobo; and Second, how is the legal settlement if there is a mistake in calculating the collateral value so that the proceeds of auction sales are smaller than the debtor's receivables*

*The approach method used is an empirical juridical method by analyzing the extent to which a regulation / legislation or law is being applied effectively. The data used is secondary data with literature studies and interviews. The research specifications used are descriptive analytical research.*

*The administration of credit at BPR Surya Yudha applies several principles, such as the Principle of Trust, the Principle of Caution, the Principle of Secrecy, and the Principle of Knowing Customers. This Principle of Caution affirms that banks in carrying out their activities or in carrying out business activities must be careful in providing loans to the public not only without looking at the risks, in the administration of credit at BPR Surya Yudha the principle of caution is applied under the 5C principle. However, there are often mistakes in the analysis, such as the debtor data mismatch between those implicated in archiving and in reality. So in this case Surya Yudha Bank took steps with a lawsuit in court.*

***Keywords: Agreement, Bad Credit, Right.***